

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Nirwala Dwi Heryanto (2021) ditengah pelemahan ekonomi global akibat pandemi Covid-19, Bea Cukai Indonesia justru mencatatkan kinerja positif, keberhasilan ini didukung oleh kebijakan Bea Cukai dalam memberikan fasilitas pelayanan terkait penanganan pandemi dan dukungan terhadap ekspor. Meski demikian, Nirwala juga menekankan pentingnya memperkuat reformasi Bea Cukai untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini perlu dilakukan dengan menjalin sinergi antar instansi guna menghadapi berbagai tantangan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang positif serta penerimaan yang melampaui target APBN.

Ginjar (2023) memaparkan bahwa meskipun dihadapkan pada konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas perekonomiannya pada tahun 2023. Melalui peran APBN sebagai penyangga perekonomian Indonesia menjadi krusial dalam menghadapi dinamika ekonomi. Namun, meskipun menghadapi tantangan, Bea Cukai tetap berupaya optimal dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Menurut Supriyono (2021:34), Penerimaan dari cukai memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara, dengan realisasi penerimaan yang sering kali melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, hal ini juga diiringi dengan peningkatan target penerimaan cukai yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan kata lain, meskipun realisasi penerimaan cukai berhasil melampaui target,

pemerintah perlu terus menaikkan standar untuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor ini.



Sumber: Kementerian Keuangan

**Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Penerimaan Cukai**

Menurut Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN semester I tahun 2023 penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp135,4 triliun atau 44,7 % dari target. Namun, menteri keuangan Sri Mulyani (2022) menyatakan bahwa penerimaan cukai turun 12,2 % akibat penurunan produksi tembakau SKM dan SPM golongan I serta tingginya produksi pada Maret 2022 karena kenaikan PPN. Penerimaan CHT yang merupakan komponen terbesar cukai juga turun 12,6 % menjadi Rp102,4 triliun atau 44,0 % dari target APBN 2023.

Menurut Novi et al., (2022:273) Target penerimaan cukai biasanya ditetapkan dalam anggaran tahunan, seperti dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN), dikatakan penerimaan cukai berhasil apabila target penerimaan cukai tercapai atau bahkan terlampaui.

**Tabel 1. 1 Penerimaan Cukai tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Ketercapaian</b>	<b>Keterangan</b>
2019	27.474.250.230.000	28.175.050.201.278	102,56%	Tercapai
2020	26.753.902.527.000	26.914.590.947.704	100,60%	Tercapai
2021	29.909.240.841.000	29.936.794.742.556	100,09%	Tercapai
2022	34.389.998.175.000	35.652.953.685.051	103,68%	Tercapai
2023	33.620.817.874.000	29.150.780.935.737	86,78%	Tidak Tercapai

*Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Purwakarta, 2024*

Tabel 1.1 diatas menampilkan data penerimaan cukai dari tahun 2019 hingga 2023 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Purwakarta, dengan catatan informasi mengenai ketercapaian target dan realisasi jika penerimaan  $\geq 100\%$  dinyatakan tercapai dan sebaliknya jika penerimaan  $< 100\%$  tidak tercapai. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 28.175.050.201.278, melampaui target sebesar Rp 27.474.250.230.000 dengan tingkat ketercapaian 102,56%. Demikian pula, pada tahun 2020, realisasi sebesar Rp 26.914.590.947.704 sedikit melebihi target Rp 26.753.902.527.000, dengan ketercapaian 100,60%. Tahun 2021 juga menunjukkan pencapaian yang positif, dengan realisasi Rp 29.936.794.742.556 mengatasi target Rp 29.909.240.841.000, menghasilkan ketercapaian sebesar 100,09%.

Selanjutnya, pada tahun 2022, realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 35.652.953.685.051, melebihi target Rp 34.389.998.175.000, dengan tingkat ketercapaian sebesar 103,68%. Namun, pada tahun 2023 terdapat penurunan yang cukup signifikan, realisasi sebesar Rp 29.150.780.935.737 tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 33.620.817.874.000, menghasilkan ketercapaian 86,78%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada tahun-tahun dengan pencapaian yang melebihi target, tahun 2023 menghadapi tantangan yang mengakibatkan realisasi penerimaan cukai tidak mencapai target yang diharapkan.

Menurut Dimas et al., (2021:35-36) cukai berperan krusial dalam penerimaan negara dan daerah, yang sebagian besar diperoleh melalui penebusan pita cukai. Di Indonesia, hanya tiga jenis barang yang dikenakan cukai dengan pita cukai, yaitu etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau, sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Dari ketiga barang tersebut, hasil tembakau, khususnya rokok, memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan cukai karena tingginya tingkat konsumsi di kalangan masyarakat Indonesia.

Muhammad Ghufro (2022) memaparkan bahwa tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting di dunia, terutama digunakan dalam bentuk daun tembakau dan rokok, banyak dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Data dari Kementerian Keuangan (2021) mengungkapkan bahwa rokok menyumbang 97 % dari total penerimaan cukai. Pada kuartal I tahun 2021, realisasi penerimaan cukai mencapai Rp49,56 triliun, atau 27,54 % dari target tahunan dengan cukai hasil tembakau (CHT) menyumbang 97 % dari total tersebut.

Menurut Santosa et al., (2021:36) berdasarkan Undang-Undang (UU) No.11/1995 jo. UU No.39/2007, cukai merupakan pungutan negara atas barang-barang tertentu dengan karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai, salah satunya yaitu hasil tembakau. Di sisi lain, dalam UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, cukai atas hasil tembakau disebut sebagai cukai rokok, meskipun UU tersebut tidak menjelaskan definisi cukai rokok.

Budi I (2018) mengungkapkan bahwa Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah dan menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah tingkat I atau Pemerintah Provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dari cukai.

Menurut Asmarani (2020) definisi dan lembaga pemungut cukai rokok dan pajak rokok berbeda. Meski sama-sama pungutan pemerintah, pajak rokok berfokus pada konsumsi rokok, sementara cukai rokok berfokus pada hasil tembakau. Pajak rokok yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah, dalam praktiknya dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC kemudian menyalurkan pajak yang dipungut ke rekening kas umum daerah. Jadi, meskipun cukai rokok dan pajak rokok memiliki subjek yang sama, mereka berbeda dalam definisi dan lembaga pemungutnya.

Menurut Agung Jatmiko (2023) besaran pajak rokok dihitung dengan mengalikan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP), yaitu cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perhitungannya adalah  $10\% \times \text{cukai rokok}$ . Ketentuan ini diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional untuk menyeimbangkan beban cukai industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah.

**Tabel 1. 2 Potensi Pajak Rokok yang Hilang**

Nomor	Bulan/thn	Tarif Pajak Rokok (1)	Penerimaan Cukai (Y) (2)	Pajak Rokok (X <sub>1</sub> ) (3=1*2)
1	Agustus'23	10%	Rp. 1.460.226.300	Rp. 146.022.630
2	Februari'22	10%	Rp. 730.783.200	Rp. 73.078.320
3	Desember'23	10%	Rp. 706.651.320	Rp. 70.665.132
4	September'23	10%	Rp. 518.715.840	Rp. 51.871.584
5	September'21	10%	Rp. 362.407.500	Rp. 36.240.750

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Purwakarta, 2024.

Tabel 1.2 diatas menggambarkan potensi pajak rokok yang hilang berdasarkan tarif pajak 10% dari penerimaan cukai rokok di beberapa periode. Data tabel ini mengidentifikasi bagaimana tarif pajak rokok diterapkan pada penerimaan cukai, serta memperkirakan jumlah pajak rokok yang bisa diterima setiap bulannya. Ada lima periode yang disajikan dalam tabel diatas diukur berdasarkan jumlah penerimaan cukai terbanyak dari sampel, diantaranya Agustus 2023 sebesar Rp. 146.022.630 (10% dari Rp. 1.460.226.300); Februari 2022: Rp. 73.078.320 (10% dari Rp. 730.783.200); Desember 2023: Rp. 70.665.132 (10% dari Rp. 706.651.320); September 2023: Rp. 51.871.584 (10% dari Rp. 518.715.840) dan September 2021: Rp. 36.240.750 (10% dari Rp. 362.407.500). Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam tabel, pajak rokok yang hilang adalah total pajak rokok yang harusnya diterima, tetapi tidak diterima karena adanya kemungkinan faktor ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak oleh produsen rokok.

Sehingga jika disimpulkan dari tabel 1.2 di atas menggambarkan potensi pajak rokok yang hilang berdasarkan tarif pajak 10% dari penerimaan cukai rokok di beberapa periode. Dengan nilai penerimaan cukai di masing-masing periode berkisar dari Rp. 362.407.500 hingga Rp. 1.460.226.300, dengan pajak rokok yang dihitung sebesar 10% dari nilai penerimaan tersebut, menghasilkan pajak rokok antara Rp. 36.240.750 hingga Rp. 146.022.630. Potensi pajak yang hilang ini memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi pajak yang dapat diperoleh, serta dampaknya apabila ada ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, yang dapat menurunkan penerimaan cukai dan pajak rokok secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kehilangan pendapatan pajak ini dapat berdampak pada

penerimaan cukai dan alokasi anggaran pemerintah untuk berbagai program dan layanan publik.

Menurut Agung Jatmiko (2023), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak rokok dipungut bersamaan dengan cukai rokok dan dikenakan pada sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai. Penerimaan pajak rokok, baik bagi provinsi maupun kabupaten/kota, minimal dialokasikan sebesar 50 % untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Pajak Rokok ditetapkan sebagai pajak daerah dengan tujuan mengurangi konsumsi rokok, mencegah peredaran rokok ilegal, melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok.

Putra (2023) menyoroti bahwa pajak rokok memiliki dampak penting terhadap penerimaan cukai di Indonesia. Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 disebutkan bahwa peningkatan pajak rokok di Indonesia dapat memberikan dampak positif pada ekonomi dengan meningkatkan output ekonomi, pendapatan rumah tangga, dan menciptakan lapangan kerja.

Menurut Candra Fajri Ananda (2023), kenaikan tarif cukai sering kali berdampak pada meningkatnya peredaran rokok ilegal. Data menunjukkan bahwa ketika tarif cukai naik, maka peredaran rokok ilegal juga meningkat. Ini terjadi karena pendapatan perokok rendah yang menyebabkan mereka beralih ke rokok ilegal karena harga rokok legal yang lebih tinggi. Permintaan masyarakat terhadap rokok tetap tinggi, meskipun daya belinya menurun menjadi faktor utama dalam peredaran rokok ilegal.

Safitri (2024) memaparkan keberadaan rokok ilegal di pasaran merupakan tantangan serius yang mengancam penerimaan negara dari sektor cukai. Rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah karena tidak terkena pajak menjadi alternatif bagi perokok yang mencari harga lebih terjangkau.

Berdasarkan pemaparan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean (2023) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terdapat peredaran rokok ilegal terutama di Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Bungursari. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP A Purwakarta melakukan pemusnahan barang-barang ilegal, termasuk rokok ilegal, produk tembakau lainnya, dan minuman keras tanpa dilekati pita cukai.

**Tabel 1. 3 Peredaran Rokok Ilegal**

Nomor	Bulan/thn	Tarif HJE	Jumlah Batang	Rokok Ilegal Beredar (X2)
	(1)	(2)	(3)	(4=2*3)
1	Agustus'23	Rp. 1.255	2.182.700	Rp. 2.739.288.500
2	Februari'22	Rp. 1.140	1.217.972	Rp. 1.388.488.080
3	Desember'23	Rp. 1.255	1.056.280	Rp. 1.325.631.400
4	September'23	Rp. 1.255	775.360	Rp. 973.076.800
5	September'21	Rp. 1.020	690.300	Rp. 704.106.000

*Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Purwakarta, 2024*

Tabel 1.3 diatas menunjukkan peredaran rokok ilegal yang didapat dari hasil penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Purwakarta, dengan memperlihatkan fluktuasi jumlah batang rokok dan nilai rokok ilegal yang beredar dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan dasar jumlah batang terbanyak dari sample, serta perubahan Harga Jual Eceran (HJE) dalam beberapa periode tersebut. Tarif HJE meningkat dari Rp 1.020 pada September 2021 menjadi Rp 1.255 pada beberapa bulan di tahun 2023, yang kemungkinan merupakan bagian

dari kebijakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok. Jumlah batang rokok yang beredar bervariasi, dengan puncaknya di Agustus 2023 sebesar 2.182.700 batang, sementara nilai rokok ilegal yang beredar juga mengalami kenaikan, mencapai Rp 2.739.288.500 pada periode yang sama. Pergerakan ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif HJE tidak selalu berdampak langsung pada penurunan jumlah rokok ilegal yang beredar, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan tarif Harga Jual Eceran (HJE) dari tahun 2021 hingga 2023, jumlah rokok ilegal yang beredar tidak serta-merta menurun. Sebaliknya, nilai rokok ilegal justru meningkat pada beberapa periode, khususnya di bulan Agustus 2023, yang menunjukkan bahwa tarif HJE yang lebih tinggi belum tentu efektif dalam mengurangi peredaran rokok ilegal. Faktor lain, seperti permintaan pasar atau efektivitas penegakan hukum, mungkin turut memengaruhi tren ini. Hal ini mengindikasikan dampak besar rokok ilegal terhadap potensi penerimaan cukai yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Dian Firmansyah (2023), pada tahun 2023 petugas gabungan berhasil menyita 2.380 bungkus atau 47.600 batang rokok tanpa cukai, yang berdampak pada penurunan penerimaan cukai rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta melaporkan bahwa terdapat 3.627.510 batang rokok ilegal dari berbagai merek tanpa pita cukai dengan nilai Rp4.499.172.500, serta 16.000 gram tembakau iris ilegal dan 398 botol

minuman keras ilegal, setara dengan 214,85 liter. Barang-barang ini dimusnahkan sebagian dengan cara dibakar di kantor Bea Cukai Purwakarta dan sisanya di lokasi lain. Pemusnahan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan barang hasil penindakan dan sebagai bagian dari upaya bea cukai untuk menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku usaha yang mematuhi peraturan perundang-undangan.

Menurut Rahmatina A. Kasri et al., (2021), konsumsi rokok ilegal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari 19 miliar batang pada tahun 2007 menjadi 59 miliar batang pada tahun 2018. Proporsi rokok ilegal dari total konsumsi rokok mencapai 19% pada tahun 2018. Kerugian pendapatan pemerintah dari perdagangan rokok ilegal diperkirakan berkisar antara IDR 24,2 triliun hingga 42,0 triliun (sekitar USD 1,668 hingga 2,897 miliar), yang mencakup 15,8% hingga 27,5% dari total penerimaan cukai rokok pada tahun tersebut. Studi ini menyoroti kompleksitas struktur pajak dan kurangnya penegakan hukum sebagai faktor utama yang menyebabkan meningkatnya produksi dan penyelundupan rokok ilegal.

Trubus Rahardiansyah dan Kamrussamad (2024), mengungkapkan apresiasi mereka terhadap manajemen yang efisien yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam hal mengelola penerimaan negara. Menyoroti pentingnya institusi tersebut untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi kepabeanan dan cukai. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap memenuhi target meskipun ada tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, Bea Cukai dapat terus memainkan perannya secara efektif dalam mengelola penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Rahayu (2020), pajak rokok di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengatur konsumsi tembakau, tetapi juga sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan dalam APBN melalui tarif cukai. Namun, keberadaan rokok ilegal, menimbulkan tantangan serius terhadap potensi penerimaan negara dari sektor cukai. Meskipun demikian, peredaran rokok ilegal belum sepenuhnya signifikan terhadap penerimaan cukai. Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga telah diterapkan dengan cukup baik, meskipun tantangan tetap ada (Adhy, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai penerimaan cukai dan pengaruh pajak rokok, seperti yang dilakukan oleh Dimas et al., (2021), menunjukkan bahwa pajak rokok secara signifikan mempengaruhi penerimaan cukai. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pajak rokok memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan cukai, dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak rokok yang diterapkan pemerintah, semakin besar pula penerimaan cukai yang diperoleh. Kenaikan pajak rokok diperlukan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap bahaya rokok, dan sebagian besar penerimaan dari pajak tersebut akan dialokasikan untuk kesehatan masyarakat.

Studi lain oleh Hasrawati Azis et al., (2024) menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Rokok merupakan sektor besar di Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor cukai melalui pajak-pajak yang dikenakan. Meskipun terdapat pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai di Provinsi Sulawesi Selatan, dampaknya tidak signifikan. Namun, secara umum,

peredaran rokok ilegal memiliki pengaruh, meskipun belum signifikan, terhadap penerimaan di daerah tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas terkait fenomena yang ditemukan pada penerimaan cukai dan pengaruh pajak rokok dengan dilakukannya observasi dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan strategi yang lebih efisien dalam menangani peredaran rokok ilegal dan memastikan penerimaan cukai tetap optimal. Maka penelitian ini penting untuk mengkaji "**Pengaruh Pajak Rokok dan Rokok Ilegal Beredar Terhadap Penerimaan Cukai Rokok (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta)**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Terjadi potensi pajak yang hilang dari beberapa periode, kerugian terbesar negeri terjadi pada Agustus 2023, yang menunjukkan potensi penerimaan cukai sebesar mencapai Rp1.460.226.300,-. Dan pajak yang seharusnya diterima sebesar Rp146.022.630,- yang merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan periode lainnya. Ini berarti pajak yang seharusnya diterima pemerintah tidak diterima akibat ketidakpatuhan atau pelaporan yang tidak akurat dari pihak penghasil rokok.

2. Dari beberapa periode yang tercantum, negara mengalami kerugian paling besar pada Agustus 2023. Hal ini terlihat dari jumlah rokok ilegal yang beredar pada periode tersebut yang mencapai Rp 2.739.288.500,- yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan periode lainnya. Kerugian ini terjadi meskipun tarif Harga Jual Eceran (HJE) pada saat itu sudah mencapai Rp 1.255, menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif belum cukup efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai Rokok?
2. Seberapa besar pengaruh Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Rokok?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai Rokok.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Rokok Ilegal Beredar terhadap Penerimaan Cukai Rokok.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1. Kegunaan Praktis**

1. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak negative rokok illegal dan pentingnya pajak rokok untuk penerimaan negara.

### **1.5.2. Kegunaan Akademis**

#### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk membuktikan empirik terkait Pengaruh Pajak Rokok dan Rokok Ilegal Beredar terhadap Penerimaan Cukai Rokok.

#### 2. Bagi Pihak Lain

Sebagai kajian ilmiah tentang Pengaruh Pajak Rokok dan Rokok Ilegal beredar terhadap Penerimaan Cukai Rokok.